

4. Asas integrasi, yaitu sistem hukum formal dan hukum materiil kepailitan merupakan satu-kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Hal ini berkaitan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena ketentuan yang ada selama ini belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

C. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit dan Pemohon Pernyataan Pailit

Berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor yang mempunyai dua atau kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Dalam konteks hukum perikatan, debitor adalah pihak yang memiliki prestasi. Prestasi sendiri adalah utang, dan utang itu adalah kewajiban yang dipenuhi atau ditunaikan. Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitor tersebut dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan BUMN yang meliputi Persero dan Perum.

Badan usaha yang berbentuk persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer merupakan badan usaha yang tidak memiliki karakter sebagai badan hukum, tetapi melekat pada sekutunya. Dengan karakter tersebut, yang dapat dipailitkan adalah para sekutunya, bukan persekutuannya. Persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer tidak memiliki kapasitas hukum untuk memiliki kekayaan atas nama persekutuan tersebut. Jadi, secara hukum persekutuan tersebut tidak